



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBULINGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan perannya, perlu ada pedoman tata cara pemilihan;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (13) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, tentang tata cara pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Pedoman Penyelenggaraan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam Wilayah Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan staf Ahli Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Lubuklinggau.
2. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau yang memimpin Kecamatan.
6. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat daerah Kota Lubuklinggau dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Lubuklinggau dalam wilayah kerja kecamatan.

8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
9. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat Ketua RT dan Ketua RW adalah Pengurus RT dan Pengurus RW berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau pemilihan langsung yang memimpin wilayah kerja RT dan RW masing-masing.
10. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT yang bersangkutan.
11. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Tokoh Masyarakat adalah figur seseorang dalam suatu lingkungan dan wilayah yang menjadi panutan, suri tauladan serta mampu menggerakkan masyarakat dan juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuat Peraturan ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka pemilihan Ketua RT/Ketua RW.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah untuk memilih Ketua RT/Ketua RW yang berkualitas, memiliki kemampuan, kemauan serta semangat bekerja untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT/Ketua RW dilaksanakan sesuai dengan akhir masa bakti.
- (2) Jadwal tahapan pemilihan diatur oleh panitia pemilihan dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT/RW.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Ketua RT/Ketua RW dilaksanakan pada semua wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang representatif dan atau tempat yang merupakan fasilitas umum serta tidak mengganggu aktivitas kegiatan pihak lain.
- (3) Tempat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan kesepakatan rapat yang tertuang dalam berita acara.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah setempat.
- (2) Untuk menjunjung tinggi kredibilitas, tanggung jawab, jujur, dan berkeadilan terhadap penyelenggaraan dimaksud maka panitia pemilihan harus bersikap netral dan independen.
- (3) Panitia pemilihan tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai tim sukses masing-masing calon.
- (4) Panitia tidak dapat mencalonkan diri dan dicalonkan oleh pihak manapun dalam pemilihan bakal calon ketua RT/RW.

(5) Panitia.....


- (5) Panitia pemilihan harus ganjil dengan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan unsur keterwakilan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Tugas dan wewenang panitia Ketua RT/RW meliputi:

- a. menetapkan dan mensosialisasikan Tata Cara Pemilihan Ketua RT/RW yang telah disepakati;
- b. menerima, memeriksa dan meneliti berkas nama calon Ketua RT/RW di lingkungan RT/RW setempat;
- c. menetapkan nama para calon Ketua RT/RW yang memenuhi persyaratan;
- d. menyelenggarakan pemilihan baik musyawarah mufakat atau pemilihan langsung;
- e. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
- f. membuat berita acara hasil pemilihan Ketua RT/RW dan melaporkan kepada Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 7

Panitia pemilihan wajib untuk menyerahkan kelengkapan administrasi berkas hasil pemungutan suara dalam bentuk 3 (tiga) rangkap yang akan diperuntukan sebagai :

- a. 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Kelurahan;
- b. 1 (satu) rangkap sebagai laporan kepada Kecamatan setempat;
- c. 1 (satu) rangkap sebagai laporan atau tembusan kepada Walikota Lubuklinggau.

Bagian Ketiga
Masa Bakti Panitia Pemilihan

Pasal 8

Masa bakti panitia pemilihan Ketua RT/Ketua RW berakhir terhitung sejak setelah pelantikan Ketua RT/Ketua RW.

BAB V
PEMILIHAN KETUA RT/KETUA RW

Bagian Kesatu
Musyawarah Mufakat

Pasal 9

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan atau pemberitahuan.
- (2) Apabila Kepala Keluarga yang mendapat undangan tidak hadir dalam musyawarah pemilihan RT dan RW tidak dapat diwakilkan.
- (3) Setiap peserta musyawarah pemilihan RT dan RW harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan, apabila akan meninggalkan ruangan musyawarah, terlebih dahulu meminta izin kepada panitia.
- (4) Apabila pada waktu dibukanya forum musyawarah pemilihan RT dan RW peserta tidak memenuhi kuorum, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi kuorum, dan dalam hal ini kepala keluarga yang hadir sepakat mengambil keputusan untuk pemilihan langsung, maka dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dalam wilayah RT/RW setempat.

Bagian Kedua
Pemilihan Langsung

Pasal 10

Seseorang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Ketua RT/Ketua RW, sebagai berikut :

- a. Kepala Keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan atau Buku Induk Kependudukan tahun berjalan;
- b. Berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga.

Pasal 11

Tata cara pemilihan Ketua RT/Ketua RW, sebagai berikut :

- a. panitia membuka dan menerima pendaftaran berkas persyaratan dari pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
- b. bilamana sampai dengan saat penjaringan calon Ketua RT/Ketua RW tidak ada calon / ada calon yang tidak

memenuhi.....


- memenuhi persyaratan secara penuh, maka dapat panitia pemilihan memperpanjang 1 kali masa penjurangan calon;
- c. bila sudah 2 (dua) kali penjurangan calon tidak terdapat calon yang memenuhi persyaratan, maka panitia pemilihan melakukan musyawarah mufakat dengan pihak Kelurahan untuk menentukan Ketua RT/Ketua RW terpilih;
 - d. pemilihan langsung Ketua RT/Ketua RW minimal terdapat 2 (dua) calon atau lebih, apabila hanya terdapat satu calon dikembalikan dengan metode musyawarah mufakat yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan;
 - e. Ketua RT/Ketua RW dipilih oleh masyarakat dalam suatu pemilihan yang menggunakan hak pilih 50% + 1 dilingkungan RT/RW setempat;
 - f. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT/Ketua RW kurang 50% + 1 dihadiri pemilih yang menggunakan hak pilih, maka pelaksanaan pemilihan diperpanjang waktu paling lama 1 (satu) jam;
 - g. apabila pada saat waktu perpanjangan pada ayat (5) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih masih kurang dari 50%+1, maka keputusan calon Ketua RT/RW terpilih berdasarkan suara terbanyak
 - h. bagi Calon Ketua RT/Ketua RW yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Ketua RT/Ketua RW kecuali berhalang tetap;
 - i. apabila calon Ketua RT/Ketua RW mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai aturan yang disepakati oleh panitia pemilihan;
 - j. Apabila dalam penetapan calon Ketua RT/RW terdapat 2 orang calon yang sudah ditetapkan dan salah satu calon meninggal dunia atau berhalang tetap, maka panitia pemilihan membuka dan menerima pendaftaran sesuai dengan yang diganti;
 - k. ketua RT/Ketua RW yang terpilih dihitung berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan langsung Kepala Keluarga;
 - l. dalam hal perolehan jumlah suara calon Ketua RT/Ketua RW yang seimbang (50:50), maka panitia pemilihan melakukan pemilihan ulang paling lambat 1 (satu) hari dari hari pelaksanaan tersebut sampai terdapat pemenang pemilihan;
 - m. bila dalam pemilihan ulang tahap II masih terdapat suara yang sama / seimbang, maka panitia pemilihan Ketua RT / Ketua RW, Pemerintah Kelurahan, dan kedua calon Ketua RT / Ketua RW melakukan musyawarah mufakat sampai terdapat calon Ketua RT / Ketua RW terpilih;
 - n. apabila dalam Pemilihan ada 3 (tiga) orang calon atau lebih dan menghasilkan jumlah suara imbang tertinggi pada 2

(dua) calon, maka dilakukan pemilihan ulang kepada peraih suara imbang tertinggi saja dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah pemilihan pertama.

- o. apabila terjadi Ketua RT/Ketua RW yang terpilih mengundurkan diri, meninggal dunia, pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan, melakukan tindak pidana dan melanggar ketentuan hukum sebelum pelantikan, maka Ketua RT/Ketua RW dengan suara terbanyak urutan ke 2 (dua) di ajukan pelantikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah;
- p. hasil pemilihan Ketua RT/Ketua RW ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Lurah sebagai bahan penetapan Ketua RT dan Ketua RW terpilih dengan Keputusan Lurah;

BAB VI

ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Tata Kerja, Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu didukung dengan administrasi dan alat kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Administrasi:
 - 1) Buku Induk Penduduk Tetap (Model A1);
 - 2) Buku Penduduk Sementara/Musiman dalam Kota Lubuklinggau, luar Kota Lubuklinggau di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Model A2);
 - 3) Buku Perubahan Penduduk Tetap (LAMPID) (Model A.3);
 - 4) Buku Perubahan Penduduk Musiman (LAMPID) dalam/luar Kota Lubuklinggau dari/luar Provinsi Sumatera Selatan(A4);
 - 5) Buku Perkembangan Penduduk (Model A5);
 - 6) Buku Data Pengurus RW, RT dan Linmas (Model B);
 - 7) Buku Daftar Proyek Pembangunan (Model C);
 - 8) Buku Kejadian (Model D);
 - 9) Buku Profil RW (Model E).
 - b. Alat Kelengkapan RT/RW: (Model P)
 - 1) Stempel RT/RW;
 - 2) Papan nama Ketua RT/Ketua RW;
 - 3) Kop Surat RT/RW;
 - 4) Tata Naskah surat-surat.

- (2) Bentuk buku-buku dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

ANGGARAN BIAYA

Pasal 12

- (1) Rancangan biaya kegiatan disusun dan diajukan oleh panitia kemudian disahkan oleh peserta musyawarah/rapat antara Para Panitia, Pengurus RT/RW, dan tokoh masyarakat.
- (2) Sumber biaya diperoleh dari ;
 - a. pendaftaran calon;
 - b. uang kas RT/RW;
 - c. sumbangan lainnya di RT/RW atau tokoh masyarakat atau donatur yang tidak mengikat.
- (3) Panitia melaksanakan belanja anggaran biaya sesuai Rancangan Anggaran Belanja yang telah dimusyawarahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara tertulis kepada forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketua RT / Ketua RW yang telah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan berakhirnya masa bakti.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal 5 JANUARI 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal 5 JANUARI 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



Drs. H. A. RAHMAN SANI, M.Si

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 8